



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nur Cholik bin Alm. Abdul Hamid;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur / tgl.lahir : 55 Tahun / 01 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tondo Rt.03 Rw.07, Desa Pagersari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 12 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 12 Juni 2024 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR CHOLIK Bin Alm ABDUL HAMID telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya bukan semata-mata dikarenakan kehendaknya sendiri*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan, dikurangi masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan BB:
 - 6 (enam) buah bola lampu.
 - 1 (satu) buah kotak amal berisi uang Tunai Sebesar Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
Dikembalikan kepada pengurus Mushola Al Ikhlas;
 - 2 (dua) buah Gunting.
 - 1 (satu) buah Cutter.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023, warna hitam merah No. Pol. : AG 3262 RFU.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan ringan-ringannya karena Terdakwa tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **NUR CHOLIK Bin Alm ABDUL HAMID** pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada



suatu waktu lain di dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di Musholla AL IKHLAS masuk Kel. Kedungsoko Kec./Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya bukan semata-mata dikarenakan kehendaknya sendiri***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT tahun 2023 warna hitam merah di sekitar wilayah Kabupaten Tulungagung mampir di Musholla AL IKHLAS masuk Kel. Kedungsoko Kec./Kab. Tulungagung untuk istirahat selanjutnya disana setelah Terdakwa melihat ada lampu penerangan di dalam lemari yang berada di dalam Musholla dan sebuah kotak amal, timbullah niat untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya. Selanjutnya terdakwa mendekati barang-barang tersebut dan mengambilnya, setelah berhasil mengambil beberapa buah lampu penerangan dari dalam lemari kemudian dimasukkan ke dalam tas miliknya dan selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil Kotak Amal selanjutnya ketika terdakwa akan mengeluarkan Gunting yang digunakan untuk mencongkel kotak amal tiba-tiba terdakwa diteriaki maling-maling oleh warga dan kemudian terdakwa diamankan oleh warga yang kebetulan juga di lokasi Musholla dan setelah banyak warga yang juga mengamankannya kemudian dibawa oleh petugas ke Polres Tulungagung.

Bahwa atas kejadian tersebut pengurus Mushola AL IKHLAS mengalami kerugian sebesar Rp532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo 53 Ayat (1) KUHP.**

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **NUR CHOLIK Bin Alm ABDUL HAMID** pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di Musholla AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHLAS masuk Kel. Kedungsoko Kec./Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT tahun 2023 warna hitam merah di sekitar wilayah Kabupaten Tulungagung mampir di Musholla AL IKHLAS masuk Kel. Kedungsoko Kec./Kab. Tulungagung untuk istirahat selanjutnya disana setelah Terdakwa melihat ada lampu penerangan di dalam lemari yang berada di dalam Musholla dan sebuah kotak amal, timbulah niat untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya. Selanjutnya terdakwa mendekati barang-barang tersebut dan mengambilnya, setelah berhasil mengambil beberapa buah lampu penerangan dari dalam lemari kemudian dimasukkan ke dalam tas miliknya dan ketika terdakwa sedang mengambil kotak amal terdakwa diteriaki maling-maling dan kemudian diamankan oleh warga yang kebetulan juga di lokasi Musholla dan setelah banyak warga yang juga mengamankannya kemudian dibawa oleh petugas ke Polres Tulungagung.

Bahwa atas kejadian tersebut pengurus Musholla AL IKHLAS mengalami kerugian sebesar Rp532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Haris Hafids Amiin, S.I., Kom. bin Mulyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian berupa 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah Kotak Amal milik Musholla "Al-Ikhlash" alamat Dusun Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Musholla "Al-Ikhlas" alamat Dusun Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa kejadian pencurian berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 16.30 WIB ketika saksi sedang berada di dirumah dihubungi oleh ayah saksi dengan memberitahu kalau telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan pencurian di dalam Musholla Al Ikhlas yang berada di sebelah selatan rumah saksi, selanjutnya saksi datang ke tempat kejadian dan ikut mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi saudara yang merupakan anggota Kepolisian dan kami menyerahkan pelaku dan barang bukti kepadanya untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah Kotak Amal milik Musholla "Al-Ikhlas" tersebut dengan cara masuk begitu saja melalui pintu utama bagian depan yang tidak terkunci kemudian mengambil 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah kotak amal dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa dari keterangan ayah saksi Terdakwa sudah sempat menguasai kotak amal tersebut, namun belum sempat membuka dan mengambil isinya, karena pada waktu Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut sudah diketahui oleh ayah saksi yang waktu itu ayah saksi berada di dekat Musholla;
 - Bahwa akibat perbutan Terdakwa Musholla Al-Ikhlas mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi kejadian serupa sudah pernah terjadi 4 (empat) kali di Musholla Al Ikhlas tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Akbar Maulana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi menjadi saksi karena telah mengamankan Terdakwa, karena melakukan pencurian berupa 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah Kotak Amal milik Musholla "Al-Ikhlas" alamat Dusun Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Musholla "Al-Ikhlas" alamat Dusun Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi ketika saksi sedang berada di rumah saksi dihubungi oleh saudara saksi yang juga merupakan tetangga bahwa telah mengamankan seseorang yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang milik Musholla tanpa ijin selanjutnya atas pemberitahuan tersebut saksi datang dilokasi kejadian dan saksi mengetahui saudara saksi tersebut sudah mengamankan Terdakwa, karena pada saat itu situasi semakin ramai saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tulungagung;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah Kotak Amal milik Musholla "Al-Ikhlas" dengan cara masuk begitu saja melalui pintu utama bagian depan yang tidak terkunci kemudian dengan menggunakan tangan kosong untuk mengambil 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah Kotak Amal milik Musholla "Al-Ikhlas" tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah berhasil membawa kotak amal tersebut namun dari keterangan saudara Mulyani dan saudara Haris bahwa Terdakwa sudah sempat menguasai kotak amal tersebut, namun belum sempat membuka dan mengambil isinya, karena pada waktu Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut sudah diketahui oleh saudara Mulyani yang waktu itu berada di dekat Musholla;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Musholla Al Ikhlas mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi bentuk dari kotak amal milik Musholla Al-Ikhlas tersebut adalah terbuat dari kayu yang di plitur warna coklat dan diberi kunci gembok;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang didalam kotak amal tersebut namun dari keterangan saudara Mulyani jumlah uang didalam kotak amal milik Musholla Al-Ikhlas setelah dibuka kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berbagai macam uang pecahan;
- Bahwa dari keterangan saudara Mulyani yang bisa membuka kotak amal milik Musholla Al-Ikhlas adalah orang tua saudara Mulyani karena yang membawa kuncinya adalah orang tua saudara Mulyani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pengurus Musholla Al Ikhlas;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah kotak amal berisi uang tunai sebesar

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah benar barang milik Musholla Al Ikhlas;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pada waktu melakukan pencurian barang berupa 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah kotak amal dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023, warna hitam merah No. Pol. : AG 3262 RFU;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian serupa sudah terjadi 4 (empat) kali di Musholla Al Ikhlas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi Ade charge/saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya dan 6 (enam) buah bola lampu elektrik milik Musholla Al Ikhlas alamat, Kelurahan Kedungsuko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya dan 6 (enam) buah bola lampu elektrik Terdakwa lakukan pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Musholla Al Ikhlas Kelurahan Kedungsuko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa waktu penggeledahan dan penangkapan Terdakwa yang dilakukan Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) buah bola lampu, 2 (dua) buah Gunting, 1 (satu) buah Cutter, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 6 (enam) buah bola lampu, 1 (satu) buah kotak amal berisi uang Tunai Sebesar Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023, warna hitam merah No. Pol. : AG 3262 RFU;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa jalan-jalan dengan naik sepeda motor di wilayah Kabupaten Tulungagung kemudian mampir di Musholla Al Ikhlas masuk Kelurahan Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung untuk istirahat, selanjutnya disana Terdakwa melihat ada lampu penerangan di dalam lemari yang berada di dalam

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musholla dan sebuah kotak amal, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk memilikinya;

- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah lampu dan sebuah kotak amal milik Mushola Al Ikhlas tersebut dengan cara : 6 (enam) buah lampu Terdakwa ambil dari dalam lemari kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak mengambil kotak amal diteriaki maling;
- Bahwa 6 (enam) buah lampu terletak didalam almari kaca di dalam mushola dan kotak amal terletak di lantai dekat almari kaca didalam mushola tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah lampu dan kotak amal tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti yang kesemuanya benar ditemukan pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membuka kotak amal lalu mengambil isinya, karena ketika kotak amal Terdakwa angkat sudah diketahui oleh warga yang berada di sekitar Mushola tersebut;
- Bahwa Terdakwa punya rencana ambil kotak amal dengan cara Terdakwa songkel dengan menggunakan cutter lalu uangnya Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) buah bola lampu dan dan 1 (satu) buah kotak amal tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah kotak amal untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum yaitu pencurian kotak amal di wilayah Pucanglaban pada tahun 2019 dan dihukum kurungan selama 2 (dua) minggu dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah bola lampu,
- 1 (satu) buah kotak amal berisi uang tunai sebesar Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah),
- 2 (dua) buah Gunting,
- 1 (satu) buah Cutter,
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat,

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023, warna hitam merah No. Pol AG 3262 RFU.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Musholla "Al-Ikhlas" alamat Dusun Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah Kotak Amal milik Musholla "Al-Ikhlas";
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa jalan-jalan dengan naik sepeda motor di wilayah Kabupaten Tulungagung kemudian mampir di Musholla Al Ikhlas masuk Kelurahan Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung untuk istirahat, selanjutnya disana Terdakwa melihat ada lampu penerangan di dalam lemari yang berada di dalam Musholla dan sebuah kotak amal, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk memilikinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah Kotak Amal milik Musholla "Al-Ikhlas" tersebut dengan cara masuk begitu saja melalui pintu utama bagian depan yang tidak terkunci kemudian mengambil 6 (enam) buah lampu terletak didalam almari kaca di dalam musholla yang dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan kotak amal yang terletak di lantai dekat almari kaca didalam musholla yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong namun ketika Terdakwa hendak mengambil kotak amal diteriaki maling oleh warga sekitar Musholla;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh Saksi Akbar Maulana terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) buah bola lampu, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 6 (enam) buah bola lampu, 1 (satu) buah kotak amal berisi uang tunai sebesar Rp532.000,00 (lima tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023 warna hitam merah No. Pol AG 3262 RFU;

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa punya rencana ambil kotak amal dengan cara Terdakwa songkel dengan menggunakan cutter lalu uangnya Terdakwa ambil;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah kotak amal tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah kotak amal untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Musholla Al-Ikhlas mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Mencoba melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;



Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa Nur Cholik bin Alm. Abdul Hamid sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum’at tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Musholla “Al-Ikhlas” alamat Dusun Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung berupa 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah Kotak Amal milik Musholla “Al-Ikhlas” sedangkan barang yang diambil bukan milik Terdakwa sendiri melainkan milik Musholla Al Ikhlas;

Dengan demikian, maka unsur “mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta awalnya pada hari Jum’at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa jalan-jalan dengan naik sepeda motor di wilayah Kabupaten Tulungagung kemudian mampir di Musholla Al Ikhlas masuk Kelurahan Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung untuk istirahat, selanjutnya disana Terdakwa melihat ada lampu penerangan di dalam lemari yang berada di dalam Musholla dan sebuah kotak amal, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah Kotak Amal milik Musholla “Al-Ikhlas” tersebut dengan cara



masuk begitu saja melalui pintu utama bagian depan yang tidak terkunci kemudian mengambil 6 (enam) buah lampu terletak didalam almari kaca di dalam mushola yang dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan kotak amal yang terletak di lantai dekat almari kaca didalam mushola yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong namun ketika Terdakwa hendak mengambil kotak amal diteriaki maling oleh warga sekitar Musholla kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh Saksi Akbar Maulana terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) buah bola lampu, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 6 (enam) buah bola lampu, 1 (satu) buah kotak amal berisi uang tunai sebesar Rp532.000,00 (lima tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023 warna hitam merah No. Pol AG 3262 RFU dan Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu pengurus Musholla Al Ikhlas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur ”Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah Kotak Amal milik Musholla “Al-Ikhlas” tersebut dengan cara masuk begitu saja melalui pintu utama bagian depan yang tidak terkunci kemudian mengambil 6 (enam) buah lampu terletak didalam almari kaca di dalam mushola yang dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan kotak amal yang terletak di lantai dekat almari kaca didalam mushola yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong namun ketika Terdakwa hendak mengambil kotak amal diteriaki maling oleh warga sekitar Musholla kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh Saksi Akbar Maulana terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) buah bola lampu, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 6 (enam) buah bola lampu, 1 (satu) buah kotak amal berisi uang tunai sebesar Rp532.000,00 (lima tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023 warna hitam merah No. Pol AG 3262 RFU dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu pengurus Musholla Al Ikhlas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cutter yang ditemukan pada Terdakwa adalah sarana Terdakwa untuk membuka kotak amal guna mengambil uang yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur "Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dengan memakai anak kunci palsu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah unsur percobaan dimana untuk terpenuhi unsur ini mengandung 3 (tiga) unsur yaitu adanya maksud atau niat dari diri Terdakwa (*voornemen*) kemudian niat tersebut dilaksanakan dengan ada permulaan perbuatan (*begin van uitvoering*) dan perbuatan tersebut tidak selesai karena tidak dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa jalan-jalan dengan naik sepeda motor di wilayah Kabupaten Tulungagung kemudian mampir di Musholla Al Ikhlas masuk Kelurahan Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung untuk istirahat, selanjutnya disana Terdakwa melihat ada lampu penerangan di dalam lemari yang berada di dalam Musholla dan sebuah kotak amal, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah Kotak Amal milik Musholla "Al-Ikhlas" tersebut dengan cara masuk begitu saja melalui pintu utama bagian depan yang tidak terkunci kemudian mengambil 6 (enam) buah lampu terletak didalam almari kaca di dalam musholla yang dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan kotak amal yang terletak di lantai dekat almari kaca didalam musholla yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong namun ketika Terdakwa hendak mengambil kotak amal diteriaki maling oleh warga sekitar Musholla kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh Saksi Akbar Maulana terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) buah bola lampu, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 6 (enam) buah bola lampu, 1 (satu) buah kotak amal berisi uang tunai sebesar Rp532.000,00 (lima tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023 warna hitam merah No. Pol AG 3262 RFU dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu pengurus Musholla Al Ikhlas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka terlihat sudah ada niat dari Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam Musholla Al Ikhlas dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukanlah kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena tiba-tiba diteriaki maling oleh warga dan selang beberapa saat datang saksi Akbar Maulana yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan untuk proses selanjutnya diserahkan ke Polres Tulungagung;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan mencoba melakukan kejahatan sehingga sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah bola lampu dan 1 (satu) buah kotak amal berisi uang tunai sebesar Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Musholla Al Ikhlas, maka dikembalikan kepada pengurus Musholla Al Ikhlas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Gunting, 1 (satu) buah Cutter dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023, warna hitam merah No. Pol. : AG 3262 RFU yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Cholik bin Alm. Abdul Hamid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah bola lampu,
 - 1 (satu) buah kotak amal berisi uang tunai sebesar Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah),

Dikembalikan kepada pengurus Musholla Al Ikhlas.

- 2 (dua) buah Gunting,
- 1 (satu) buah Cutter,
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023, warna hitam merah No. Pol AG 3262 RFU.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari **Kamis, tanggal 8 Agustus 2024** oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deni Albar, S.H.**, dan **Eri Sutanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung serta dihadiri oleh **Eka Kurniawan Putra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Deni Albar, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.